

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3784/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *22-12-2021* Saya Nurbaiti, S.Th.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muaradua atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3784/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 14 Desember 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Apriansyah bin Hamdani, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan, beralamat di Gedung Nyawa RT. RW. 003 Desa/Kelurahan Gedung Nyawa, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32171, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3784/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur Wulan Novitasari binti Muhammad Nur, Sebagai Penggugat;
Melawan

Apriansah bin Hamdani, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Apriansah bin Hamdani) terhadap Penggugat (Nur Wulan Novitasari binti Muhammad Nur);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kepala Desa.*

Tergugat,

Apriansah bin Hamdani

